

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUSURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR AGUS SALIM KOTA PEKANBARU

ZULFADLI AZIM<sup>1</sup>, ASKARIAL<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau, [zulfadliazim46@student.uir.ac.id](mailto:zulfadliazim46@student.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau, [askarial@soc.uir.id](mailto:askarial@soc.uir.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received August 25, 2024

Revised October 20, 2024

Accepted November 19, 2024

Available online December 30, 2024

#### Kata Kunci:

Penggusuran, Pedagang kaki lima, Pasar

#### Keywords:

Eviction, Street Vendors, Market

\*Corresponding author

E-mail addresses:

[zulfadliazim46@student.uir.ac.id](mailto:zulfadliazim46@student.uir.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji reaksi rencana penggusuran Pasar Agus Salim oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan menjadikannya kawasan kuliner malam serupa dengan Pasar Malioboro Yogyakarta. Para pedagang kaki lima (PKL) diberi batas waktu untuk membongkar lapak mereka karena dianggap melanggar regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori viktimologi. Hasil menunjukkan bahwa pedagang merespons penertiban dengan perlawanan fisik, seperti tetap berjualan, dan perlawanan non fisik melalui demonstrasi. Penggusuran dinilai memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, karena dianggap hanya mengubah kawasan Agus Salim menjadi replika Malioboro tanpa memperhatikan kebutuhan pedagang. Solusi terbaik yang diinginkan oleh pedagang adalah adanya bantuan modal dan relokasi tempat dagang yang mudah diakses.

### ABSTRACT

*This research examines the reactions to the eviction plan of Agus Salim Market by the Pekanbaru City Government, aiming to transform it into a night culinary area similar to Malioboro Market in Yogyakarta. Street vendors (PKL) were given a deadline to dismantle their stalls as they were deemed to violate Building Permit (IMB) regulations and Regional Regulations (Perda) regarding public order. The method employed is a qualitative approach with a descriptive methodology, utilizing victimology theory. The findings indicate that vendors responded to the eviction with physical resistance, such as continuing their sales, and non-physical resistance through demonstrations. The eviction is perceived to have a greater negative impact than benefits, as it is considered to merely transform the Agus Salim area into a replica of Malioboro without considering the needs of the vendors. The preferred solution by the vendors is financial assistance and easily accessible relocation for their businesses.*

### 1. PENDAHULUAN

Pada masa lampau, Kota Pekanbaru merupakan sebuah dusun kecil yang disebut Payung Sekaki, terletak di tepi Sungai Siak, yang didirikan oleh suku Senapelan dan juga dikenal sebagai Dusun Senapelan. Untuk menghidupkan kembali kawasan Senapelan yang terabaikan karena perubahan kekuasaan, Raja memutuskan untuk memindahkan pasar dari lokasi lama ke tempat baru. Hal ini menciptakan pasar baru yang kemudian dikenal dengan nama "Pekan Baru". Daerah inilah yang sekarang dikenal sebagai Kota Pekanbaru.

Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pekanbaru mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan statusnya sebagai ibu kota, Pekanbaru diarahkan untuk menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa. Berbagai fasilitas pendukung, sarana, dan prasarana telah dibangun guna mendukung kehidupan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, di wilayah Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Pekanbaru dihadapkan pada tantangan strategis terkait tingginya arus urbanisasi, yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan

konsekuensi yang beragam. Keberlanjutan masalah ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan terkait lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Mata pencaharian penduduk Pekanbaru terutama terfokus pada sektor-sektor seperti industri, pertambangan, jasa transportasi, dan sektor informal, yang menyumbang lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi sebuah fenomena sosial yang umum dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Hampir setiap hari, media massa, baik cetak maupun elektronik, melaporkan tentang tindakan penggusuran atau penertiban PKL. Para pedagang ini berusaha mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka. Meskipun demikian, Pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan tata keindahan kota dengan menerbitkan regulasi terkait, sementara di sisi lain, investor, baik secara individu maupun melalui kerjasama dengan pemerintah, berupaya membangun pasar-pasar teknologi modern. (Suhendi, 2019:23).

Pemerintah Kota Pekanbaru (Pemko) memiliki kebijakan untuk menjadikan kota Pekanbaru menjadi lingkungan yang bersih dan tertib. Pemerintah kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan evaluasi untuk tetap menertibkan pedagang kaki lima. Pemerintahan berusaha menyadarkan PKL melalui sosialisasi dengan cara menawarkan lokasi penampungan di pasar tertentu, yang dibangun sebagai alternative. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan para PKL masih enggan untuk menepati pasar alternative tersebut (Abdul, 2014:18).

Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menjadikan Pasar Agus Salim kawasan kuliner malam hari semacam Pasar Malioboro Yogyakarta. Untuk itu, para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan itu diberi waktu untuk membongkar dan meninggalkan lokasi. Sebabnya, menurut regulasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru, lapak PKL itu termasuk bangunan liar melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Selain itu, penggusuran para pedagang tersebut dikarenakan kawasan Jalan Agus Salim akan disulap menjadi kawasan kuliner malam semacam kawasan Malioboro. Penggusuran dinilai lebih besar dampak negative daripada manfaatnya sebab penggusuran ini hanya semata-mata menjadikan kawasan Agus Salim menjadi Malioboronya Pekanbaru (Adicahya, 2017:15).

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menggusur ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Agus Salim, berdalih kawasan tersebut bakal disulap menjadi tempat kuliner layaknya Malioboro. Penggusuran pada Kamis (18/11/21) lalu itu diwarnai kericuhan. Aksi anarkis sempat terjadi, satu unit alat berat dan beberapa kendaraan besar dikerahkan saat itu. Meski mendapat penolakan dari para pedagang, dengan rasa tak peduli Pemko Pekanbaru mengerahkan personel Satpol PP dan kepolisian setempat untuk merobohkan lapak pedagang. Katanya, ratusan pedagang itu akan ditempatkan di beberapa lokasi yang sudah disiapkan Pemko Pekanbaru. Namun, pedagang tidak mau, lantaran lokasi baru mereka dianggap tidak layak (Ismanidar & Usman, 2016:12).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada 10 orang informan. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2. Identitas Narasumber**

No.	Narasumber	Key-Informan	Informan
1.	Pedagang	5	1
2.	Satpol PP	1	1
3.	Pengurus Pasar	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>3</b>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait tinjauan kriminologi terhadap penggusuran pedagang kaki lima di pasar agus salim kota pekanbaru, didapatkan beberapa hasil wawancara. Berikut hasil wawancara yang di dapatkan:

1. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Pak Anton yang mengatakan bahwa:

*"Saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun saya dan teman-teman PKL lain ditertibkan oleh petugas, namun mau bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai PKL. Mau tidak mau, setelah ada penertiban saya pasti kembali berjualan disini seperti biasanya karena ini satunya cara saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya"* (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengungkapkan bahwa Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya ditempat tersebut.

2. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Ibu Siti mengatakan bahwa:

*"Tempat relokasi di pasar yang berada dalam area yang sempit. tidak seramai disini yang dekat dengan jalan raya tempat lalu lalang kendaraan. Apalagi kadang- kadang jualan itu tidak pasti, kadang sepi dan kadang bisa ramai"* (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023).

3. Hasil wawancara dengan narasumber Senada yang diungkapkan oleh responden diatas. Salah satu Pedagang kaki lima yang bernama Ibu Mina menyatakan bahwa:

*"Saya pernah jualan di tempat relokasi pasar, tetapi pengunjungnya tidak terlalu ramai. Jarang ada pembeli yang datang sampe saya pun harus meminjam uang guna menambah modal. Karena setiap harinya saya tidak mendapatkan keuntungan makanya saya mengambil keputusan untuk kembali berjualan di trotoar seperti ini. Kalau disini itu ramai bang selalu saja ada pengunjungnya yang singgah, jadi dagangan saya Alhamdulillah selalu laku."*(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023).

4. Hasil wawancara dengan narasumber Hengky salah satu Petugas Satpol PP yang menyatakan bahwa :

*"Untuk Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim sudah direlokasi ke pasar rakyat. Pindahan ini sebenarnya untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat dan penjual yang ada di sekitar pasar. Biasanya ada kecelakaan yang terjadi jika kita biarkan mereka untuk tetap berjualan maka aktivitas lalu lintas terganggu sehingga terjadi kemacetan yang panjang. Namun, pada kenyataannya masih ada Pedagang Kaki Lima kembali berjualan di pinggir jalan."* (Hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2023).

5. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Pak Abdul yaitu pengurus Pasar.

*"Sebenarnya tidak ada perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Ketika ada penertiban. Biasanya yang terjadi para pedagangkaki lima bersembunyi dari petugas dan kadang-kadang merusakbarang dagangannya sendiri untuk mengelabui petugas"* (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023)

6. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Pak Zainal yang mengungkapkan bahwa:

*"Kami sebenarnya tidak memberontak jika tidak ada yang di rugikan dan ada solusi yang pas yang ditawarkan. Mau bagaimana kalau turun hasil pendapatan perhari. Apa yang bisa kami berikan untuk menafkahi keluarga dan anak karena mereka membutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membiayai pendidikan mereka."* (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima cuma menuntut untuk kestabilan pendapatan mereka. Pihak pemerintah harusnya sadar untuk melihat kondisi perekonomian mereka dan memberikan solusi yang jitu sehingga tidak ada ketimpangan. Jangan cuma bisanya menertibkan tapi tidak memberikan solusi.

7. Hasil wawancara dengan narasumber Senada dengan penjelasan di atas, salah satu petugas Satpol PP yang Bernama Pak Samsul mengungkapkan bahwa :

*"Kami sebagai petugas cuma menjalankan tugas yang diberikan pimpinan. Kami juga sadar dan merasa kasihan kepada mereka yang di tertibkan. Memang harus ada solusi pemerintah untuk*

*mengatasi masalah ini sehingga masyarakat tentram dan damai. Jadi kami tidak repot-repot campur tangan lagi.”* (Hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2023)

8. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Pak Martinu mengungkapkan bahwa *“Kami sebagai pedagang akan menerima saran dari pemerintah untuk tidak berjualan di pinggir jalan asal pemerintah memberikan kami tempat yang layak, mencukupi kapasitas lapak dan ramai pengujung. Kami juga sadar bahwa mengganggu kelancaran lalu lintas.”* (Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2023)
9. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Pak Roni yang mengungkapkan bahwa: *“Biasa ada teguran dari petugas bahwa berjualan di pinggir jalan itu melanggar aturan yang sudah di tetapkan. Berjualan juga di pinggir jalan itu membuat pengguna jalan itu terganggu. Kita tidak mau juga melihat orang susah akan tindakan. Tapi kebanyakan pembeli malas masuk jika aksesnya masuk kedalam dan memilih tempat yang mudah di akses.* (Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2023)
10. Hasil wawancara dengan narasumber dengan Ibu Fatimah yang mengungkapkan bahwa: *“Kelurga saya mau makan apa? jika saya di larang untuk berjualan. Berjualan adalah satu cara untuk mnghidupi keluarga kecil kami karena kami orang yang tidak berpendidikan tnggi. Apalagi saat ini semua kebutuhan hidup itu sudah tinggi. Saran saya kepada pemerintah agar kami ini di berikan tempat yang layak dan diberikan sumbangan modal agar kami bisa bersaing dengan pedagang lainnya dan bisa memberikan kualitas barang yang lebih bagus.”* (Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima meminta bantuan dari pemerintah dengan memberikan modal usaha. Uluran tangan dari pemerintah bisa meningkatkan kualitas barang yang di produksi untuk di pasarkan agar terjadi persaingan pasar. Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, hasil penelitian dalam penelitian ini:

1. Reaksi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggusuran Di Pasar Agus Salim  
Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima binaan pemerintah.
  - b) Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki ijin usaha.Pedagang Kaki Lima yang bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan Pedagang Kaki Lima ilegal. Pedagang Kaki Lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sector informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di pasar agus salim dalam Pedagang Kaki Lima illegal karena mereka menempati daerah larangan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Kebijakan melakukan Penertiban sebenarnya bertujuan

untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan.

Apabila Pedagang Kaki Lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk Pedagang Kaki Lima, penertiban dilakukan agar Pedagang Kaki Lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan Perda Pedagang Kaki Lima ditertibkan dengan cara dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Di mana ada keramaian, maka di situ Pedagang Kaki Lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di Jalan H. Agus Salim banyak sekali Pedagang Kaki Lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan.

Pedagang Kaki Lima juga berhak mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Para Pedagang Kaki Lima menolak penggusuran berkaitan erat dengan pilihan secara rasional. Unsur rasional ekonomi dan strategi menjadi pilihan rasionalitas bisa menggerakkan perilaku perubahan sosial (Salim, 2018: 60). Bentuk reaksi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (pemegang kekuasaan) dengan memberikan wewenang kepada petugas atau pihak Satpol PP. Penertiban sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima bukanya berkurang malah semakin bertambah. Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima merasa telah memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang telah diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk disetor ke kelurahan setempat.

## 2. Solusi yang diinginkan oleh para Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang/di pindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Permasalahan pedagang kaki lima ini menjadi topik yang memang selalu di bahas karena biasanya terjadi perselisihan antara pihak pedagang dengan pihak pemerintah atau pihak satpol PP yang sudah di tugaskan untuk menertibkan. Asumsi yang mendasari teori konflik antara lain: 1). Hubungan social memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, dan di dalam hubungan tersebut ada benih-benih konflik kepentingan. 2). Fakta sosial merupakan suatu sistem yang memungkinkan menimbulkan konflik. 3). Konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial. 4). Konflik cenderung terwujud dalam bentuk pilor. 5). Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan. 6). Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial. Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan.

Pada waktu ke depan, masyarakat kapitalis dan sosialis akan selalu bertarung memperebutkan berbagai macam sumber daya. Karena itu, konflik sosial merupakan ciri permanen dari semua masyarakat yang semakin kompleks, tetapi bentuk tingkat kekerasan yang diambil secara substansial sangat bervariasi. Weber mengatakan, konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Weber menekankan dua tipe. Dia menganggap konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Proposisi-proposisi yang menyangkut tentang konflik menurut Weber antara lain :

- a. Semakin besar derajat kemerosotan legitimasi politik penguasa, maka semakin besar kecenderungan timbulnya konflik antara kelas atas dan bawah.
  - b. Semakin karismatik pemimpin kelompok bawah, semakin besar kemampuan kelompok ini memobilisasi kekuatan dalam suatu sistem, maka semakin besar tekanan kepada penguasa lewat penciptaan suatu sistem undang-undang dan sistem administrasi pemerintahan.
- Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang di tetapkan oleh penguasa atau pemimpin harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat. Jadi harus ada

hubungan timbal balik antara penguasa (pemimpin) dengan masyarakat kecil seperti halnya pedagang kaki lima. pedagang kaki lima tidak akan melakukan perlawanan atau resistensi ketika adanya solusi atau sumbangsi moral ataupun ekonomi yang di berikan pemerintah, solusi yang paling tepat memang mengurangi atau menghapuskan masalah ini dengan adanya relokasi tempat yang memang pas untuk menjual barang dagangan. Uluran tangan pemerintah memang sangat di harapkan bagi para pedagang kaki lima untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Pedagang Kaki Lima juga berhak untuk menuntut agar mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan adalah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa reaksi Pedagang Kaki Lima di Pasar Agus Salim di Pekanbaru terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah melalui perlawanan secara fisik yaitu dengan tetap berjualan dan dengan perlawanan non fisik yaitu dengan demonstrasi. Solusi terbaik yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar Agus Salim adalah dengan adanya bantuan modal maupun relokasi tempat untuk berdagang dan yang mudah diakses.

##### **SARAN**

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan ada beberapa saran yang penulis mengemukakan saran-saran ini yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan Saran ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Untuk itu pedagang kaki lima lebih berusaha untuk kooperatif terhadap peraturan daerah yang berlaku yang mengatur ketertiban dan keamanan
2. Pedagang kaki lima harus berusaha untuk berjualan ditempat yang telah ditetapkan dan menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan ditempat yang telah ditetapkan berjualan
3. Untuk itu satuan polisi pamong praja selaku aparat pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kota pekanbaru lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan menertibkan pedagang kaki lima supaya kota Pekanbaru menjadi lebih tertata dan tidak rawan kemacetan terutama di Kawasan sekitar pasar
4. Untuk itu pemerintah mengakomodir dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak, masalah yang selama ini menjadi kendala bagi pedagang kaki lima adalah mahalnya menyewa toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak mampu berjalan beriringan, mengingat pedagang kaki lima merupakan asset yang jika dikelola dengan mampu menjadi penggerak perekonomian di kota Pekanbaru

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, R. (2014). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Pasar Jongkok ke MTC Giant Panam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang. 8(33), 44.
- Adicahya, A. (2017). Penggusuran Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(1), 62-78.
- Afrianda, R. T., & Zulherawan, M. (2024). Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 95-99.
- Afrianda, R. T., & Zulherawan, M. (2024). Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 95-99.
- Alya, V. F. N., Mayasari, & Febriantini, K. (2018). Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang Vika Farida Noer Alya 1 , Mayasari 2 , Kariena Febriantini 3 123Universitas Singaperbangsa Karawang , Karawang , In. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 06(01), 83-101.
- Gede Made Swardhana & I Ketut Rai Setiabudhi. (2016). Buku Ajar Krimonologi DAN VIKTIMOLOGI. 69.

- Hadijah, S. (2021). Strategi Penentuan Harga Barang Oleh Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.
- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>
- Latif, S. A., & Zulherawan, M. (2019). Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja. *Sisi Lain Realita*, 4(2), 56-75.
- Liauw Gasper. 2015. Adminstrasi pembangunan( studi kajian Pedagang Kaki Lima). Bandung: Rafika Aditama.s
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.